

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Dalam bab ini akan di uraikan paparan data dan temuan-temuan yang peneliti temukan di lapangan pada saat proses penelitian di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, yang merupakan tempat adanya sebuah tradisi *ngerem mantan* tersebut melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut ini merupakan paparan data yang terkait dengan fokus penelitian dari peneliti yang akan diteliti, dengan judul “Tradisi *Ngerem Mantan* Pasca Resepsi Pernikahan Di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.

1. Tradisi *Ngerem Mantan* Di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

a. Sejarah Tradisi *Ngerem Mantan*

Tradisi *ngerem mantan* merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dan sampai sekarang masih dijaga kelestariannya, berasal dari latar belakang masyarakat Madura yang masih kental dengan nilai-nilai keagamaanya, sehingga mayoritas masyarakatnya menganggap hal demikian yang berupa silaturahmi antara kedua keluarga mempelai itu dianggap penting dan harus dilaksanakan.

Selain itu berkaca kepada pernikahan zaman dahulu pada di zaman majapahit, para perantau dahulu yang akhirnya melangsungkan pernikahan

dengan masyarakat Indonesia, yang dilihat dan ditelusuri asal usulnya itu lebih ke pihak mempelai wanita dan laki-lakinya tidak, sehingga sangat beresiko bagi si wanita, bahkan antara kedua keluarga itu tidak saling mengenal, bahkan mempelai wanita cenderung tidak tau bahwa mempelai laki-laki sudah memiliki pasangan di negara asalnya, berkaca dari hal tersebut masyarakat zaman dulu menerapkan sebuah tradisi *ngerem mantan* dari pihak keluarga laki-laki agar lebih jellas wanitaterkait asal-usul dari masing-masing keluarga dan untuk menghargai atau menghormati pihak keluarga mempelai.¹

Demikian masyarakat Desa Plasah sangat menghindari hal-hal diatas tidak terjadi, sehingga dilaksanakan tradisi tersebut agar bisa mengenal lebih dalam dan memperjelas asal usulnya, karena kebanyakan di zaman dulu sering terjadi pernikahan yang dari pihak laki-laki tidak jellas asal usulnya, bahkan ketika meminangpun terkadang bukan keluarganya sendiri, melainkan orang lain, sehingga banyak juga kasus antara kedua belah pihak tidak saling mengenal.

b. Profile Desa

Desa Plasah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, dan tepatnya berada di antara 113o08' sampai dengan 113o39' bujur timur dan 06o05'-07o13' lintang Selatan. Desa Plasah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sreseh dari

¹ Bapak Asnawi, Penduduk Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupatn Sampang, *Wawancara Tidak Langsung*, Tanggal 9 April 2024

12 desa dengan luas 4,04 km² yang jumlah penduduk penduduknya 981 jiwa, dengan rincian laki-laki 485 dan perempuan 496, dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Muhammad Yusuf.

Berdasarkan data yang ada, Desa Plasah dibagi menjadi 5 dusun diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dusun Ngaddengan
- 2) Dusun Asemmanis
- 3) Dusun Bujeen
- 4) Dusun Bates
- 5) Dusun Morberuh

2. Daftar Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu Masyarakat Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sebagai masyarakat yang melakukan tradisi *ngerem mantan*. Akan tetapi informan yang kami pilih merupakan penduduk asli (bukan pendatang) yang terdiri dari dua golongan yaitu masyarakat Desa Plasah, pelaku tradisi *ngerem mantan*, dan tokoh masyarakat di Desa Plasah yang terdiri dari 5 dusun untuk mendapatkan informasi yang detail terkait data yang peneliti butuhkan.

3. Tradisi *Ngerem Mantan* Pasca Resepsi Pernikahan Di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing berupa tradisi yang berbeda dan beragam di setiap daerah. Madura dikenal dengan kekhasan dan keunikan nilai-nilai budayanya, selain itu Madura juga dikenal sangat menjaga jalinan persaudaraan sejati yang melekat pada perilaku dan keunikan budaya yang dimiliki.² Salah satunya adalah tradisi pernikahan adat di Madura yang sangat kental dengan system kekerabatan.³ Seperti tradisi *nggerem mantan* yang ada di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Tradisi *nggerem mantan* di Desa Plasah sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah dilaksanakan secara turun temurun. Bagi masyarakat Desa Plasah tradisi *nggerem mantan* juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai wanita, sehingga tradisi tersebut harus dilakukan.

Dalam bagian ini peneliti telah melakukan penelitian untuk menemukan informasi terkait tradisi *nggerem mantan* pasca resepsi pernikahan di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang sesuai dengan fokus penelitian dari peneliti.

² Mahrus Ali “Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana” *Jurnal Hukum*, 1 (Januari, 2010), 88-89

³ Jamiliyah Susantin, Syamsul Rijal “Tradisi *Bhen-Ghiben* Perkawinan Adat Madura; Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura” Kabilah: *Jurnal Of Social Community*, 2 (Desember, 2020), 50.

Pendapat pertama disampaikan oleh Ibu M sebagai Masyarakat di Desa Plasah mengatakan bahwa:

“Yang namanya sebuah tradisi dan sudah dilakukan sejak dulu zaman nenek juga sudah melakukan tradisi seperti itu, jadi saya juga harus meneruskan. Selain itu *ngerem mantan* juga sebagai bentuk tatakrama saya dan pihak keluarga besar untuk menghormati keluarga besan, juga sekaligus memasrahkan anak saya ke keluarga besan, kalo ada salah tolong di tegor, dikasih tau, seperti itu. Kita datang sekeluarga saja dengan bawa nasi dan lauknya sebagai buah tangan, kalo jajan gausah soalnya kan sudah sepaket sama *bhen-ghiben* pas resepsi tadi siang. Ya kita selaku keluarga baru tentunya juga harus memberikan kesan yang baik, jadi kita katakan perlu untuk datang ke rumah besan atau melakukan tradisi *ngerem mantan* dan berbincang lebih dalam, karena dari resepsi sampai acara selesai kan kita sibuk dengan resepsi dan belum ada watu untuk sekedar berbincang”⁴

Menurut pendapat Ibu M tradisi *ngerem mantan* ini perlu dilakukan dikarenakan sebagai bentuk penghormatan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan untuk mempererat tali persaudaraan antara keluarga kedua mempelai, sebagai awal yang baik setelah resmi memiliki ikatan keluarga melalui pernikahan yang sudah dilangsungkan. Tradisi *ngerem mantan* menurut Ibu M itu harus dilakukan pasca resepsi karena selama pelaksanaan resepsi kedua pihak keluarga mempelai belum memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang dengan santai dan lebih secara kekeluargaan.

Selain dari pendapat di atas, Ibu H juga menyampaikan:

“Tradisi *ngerem mantan* itu merupakan pertemuan antara dua keluarga mempelai seperti kedua orangtua mempelai atau paman, kan ini *ngerem* mbak bukan *ngereng* kalo *ngereng* itu semua

⁴ Munawaroh, Penduduk Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupatn Sampang, *Wawancara Langsung*, Tanggal 20 April 2024.

orang, sedangkan ini *ngerem* yang hanya dilakukan oleh pihak keluarga seperti yang saya sebutkan tadi. Biasanya dilakukan pasca resepsi pernikahan di malam harinya, sebetulnya itu adalah keinginan keluarga agar bisa bertemu dalam rangka silaturahmi setelah anak akad nikah, selama ini kan ketemu belum menjadi keluarga hanya untuk keperluan meminang. Didalam pelaksanaan *ngerem mantan* keluarga mempelai laki-laki juga ingin menitipkan anaknya dan memasrahkan kepada pihak keluarga mempelai wanita secara pribadi atau kekeluargaan sebagai kewajiban terakhir, bahwa saat ini aku serahkan tentang pendidikannya. Ya dengan membawa makanan. Pihak keluarga menitipkan itu maksudnya ya dalam pendidikannya seperti kalo ada salahnya ya disalahkan. Untuk tujuan utamanya ya silaturahmi intinya. Dari pihak keluarga mempelai Wanita juga disana kami diterima dengan baik, bicang-bincang ya kami saling memasrahkan juga sebagai kedua keluarga yang sudah menjadi satu”.⁵

Dari penjelasan Ibu H bahwa beliau juga sangat menganjur untuk melakukan tradisi *ngerem mantan*. Ibu H juga menjelaskan bagaimana pelaksanaannya dan menjelaskan lebih rinci terkait maksud dan tujuan diadakannya tradisi *ngerem mantan*.

Senada dengan penjelasan Ibu R, namun disini beliau menambahkan penjelasan tentang makna makanan yang dibawa ketika dilangsungkan tradisi *ngerem mantan* dan alasan mengapa tradisi ini layak dan sangat dianjurkan untuk dilakukan yaitu:

“Yang ikut ketika pelaksanaan *ngerem mantan* ya pakde, bapak, ibu, adik intinya keluarga. Lalu yang dibawa itu memang seperti lambang di Masyarakat, biasanya itu nasi sama tempatnya yang, kendi sama airnya, piring dengan sendoknya, lauk, selain itu maknanya ya juga melambangkan seakan-akan inilah nafaqah dari orangtua yang diberikan kepada anak untuk ter ahirkalinya, bahwa setelah ini bebanmu ditanggung sendiri dan akan kamu (mempelai laki-laki) teruskan kepada istri dan anak-anakmu nanti. Tujuan dari pelaksanaannya disini memang ya untuk menitipkan dan

⁵ Hasanah, Penduduk Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupatn Sampang, *Wawancara Langsung*, Tanggal 20 April 2024.

memasrahkan karena kan selama ini belum sempat menitipkan secara pribadi bahwa anak itu aku serahkan, kan setelah menjadi mantu anak itu menjadi mahram dan bahkan didalam fiqih itu dijelaskan bahwa anak mantu itu tidak bisa dinikah selamanya, bahkan setelah kedua pasangan ini bercerai. Jadi tradisi itu selama ini memang harus dilakukan dan secara fiqih pun juga menunjukkan bahwa setelah menikah kedua keluarga itu menjadi satu lalu anak itu kan menjadi mahram, ketika bersalaman pun tidak batal, nah maka dari itu anak itu di titipkan. Yaitu dengan menyerahkan secara pribadi antara keluarga laki-laki dan Perempuan yang saling menitipkan dan mendoakan, disana juga kan posisinya kita juga sama-sama mendapatkan anak baru, jadi perlu kita syukuri dengan melaksanakan silaturahmi, dan merupakan ajang silaturahmi yang luarbiasa. berkaca kepada hadits Rasulullah juga bahwa silaturahmi itu juga dapat memanjangkan umur, rezeki yang barokah”.⁶

Dari penjelasan yang telah telah dijelaskan oleh Ibu R bahwa tradisi *ngerem mantan* ini sangat dianjurkan untuk dilakukan beserta alasan-alasannya, bagaimana dari sudut pandang fiqih bagi beliau dan bagaimana makna dari makanan atau sesuatu yang dibawa ketika pelaksanaannya.

Dari penjelasan para informan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi *ngerem mantan* yaitu pihak keluarga mempelai laki-laki berkunjung ke rumah mempelai Wanita dengan membawa makanan dan alat makan seperti nasi dan lauk beserta tempat nasi dan lauknya, air beserta tekonya, sendok, garpu dan piring, dengan maksud dan tujuan untuk memper erat ikatan antara keluarga kedua mempelai. Dari sesuatu yang mereka bawa disana menyimpan makna tertentu seperti sebagai simpul nafkah terahir yang diberikan atau telah dipenuhi oleh orangtua

⁶ Rohimah, Penduduk Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupatn Sampang, *Wawancara Langsung*, Tanggal 20 April 2024.

mempelai laki-laki kepada anaknya yang nanti akan diteruskan oleh anak laki-lakinya kepada istri dan anak-anaknya pula.

Selain dari pernyataan di atas yang telah menjelaskan bagaimana tradisi *ngerem mantan* dan sekaligus pendapat mereka bahwa tradisi *ngerem mantan* itu sangat dianjurkan dan perlu dilakukan pasca resepsi pernikahan sebagai bentuk dari penghormatan atau *tangka* (etika sosial), peneliti juga menemukan pendapat yang berbeda dengan pendapat diatas mengenai adanya tradisi *ngerem mantan* yang mengatakan bahwa tradisi tersebut tidak perlu dilakukan, dan akan kami tulis dibawah sebagai berikut, seperti yang disampaikan oleh Bapak S yaitu:

“Menurut saya tradisi *ngerem mantan* tidak perlu dilakukan, alasannya menurut saya ini terlalu berlebihan, kan sudah seharian ada acara, makan-makan, semua orang sibuk seharian, malemnya masih harus balik lagi ke rumah mempelai Wanita, kan terlalu melelahkan bak, dan juga bak dulu itu dilakukan *ngerem mantan* soalnya takut kedua memPELLAI memPELLAI itu tidak harmonis, sekarang kan sudah harmonis, nikah hasil sendiri, jadi aman saja meskipun tidak melakukan *ngerem mantan*”.⁷

Bapak S menganggap tradisi *ngerem mantan* itu sudah tidak perlu di lakukan lagi sekarang, hampir sama dengan pendapat Ibu M yang mengatakan bahwa:

“Waktu itu mbak saya menolak untuk melakukan *ngerem mantan*, soalnya kan rumah mempelai wanita, istri adek saya itu jauh bak, dan malemnya saya dipaksa untuk balik lagi kerumah si mempelai Wanita, padahal saya baru sampe rumah sore, saya katakan tidak perlu juga, soalnya kan jauh bak dan juga kita kesana bawa makanan dan tempatnya, nah itu di *bhen-ghiben* sudah ada bak bahkan berrasnya dibawakan 5 karung, dan semua perlengkapan

⁷ Saifullah, Penduduk Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupatn Sampang, *Wawancara Langsung*, Tanggal 20 April 2024.

makan seperti piring, teko air, sendok, gelas itu sudah ada. Jadi saya rasa tidak perlu dan jangan terlalu dipaksakan lah”.⁸

Dari penjelasan Ibu M diatas berpendapat bahwa Masyarakat terlalu memaksaka tanpa melihat keadaan, dan itu juga bagi Ibu M dinilai terlalu berlebihan sudah cukup tadi di resepsi. Namun ada stu pendapat lagi yang dikatakan oleh Ibu S yang mengatakan bahwa dia kurang berkenan dengan adanya tradisi tersebut akan tetapi dia tetap mau melaksanakan tradisi tersebut, berikut pernyataannya:

“Sebenarnya saya kurang suka, namun saya tetap melaksanakannya untuk menghargai yang lain, dan keluarga besan yang notabenenya juga melaksanakan tradisi ini, kebetulan besan saya satu desa”.⁹

Dari semua pendapat di atas peneliti juga menanyakan tanggapan salah satu tokoh di Desa Plasah terkait Masyarakat yang keberatan dengan dilaksanakannya tradisi *ngerem mantan* tersebut, Ibu H mengatakan bahwa:

“Menurut saya sebenarnya sah saja jalo tidak mau melakukan tradisi *ngerem mantan*, mungkin ya karena alasannya jauh dan memang pendapatnya berbeda, tapi alangkah baiknya untuk dilakukan karena itu proses saling mengenal dan saling mendoakan, itu lebih baik dilakukan karena disana merupakan ajang silaturahmi itu betul-betul terasa dan sangat luarbiasa. Bagi saya budaya tersebut itu sangat bermanfaat, jika tidak setuju ya sah saja, namun kalo tradisi baik itu kan lebih baik didukung. Silaturahmi itu kan ngambil pada dalil-dalil bertamu yang dikatakan bahwa tamu itu “datang bawa rahmat, pulang bawa dosa tuan rumah” jadi manfaat dunia ahiratnya itu ada, jadi saya lebih ke setuju dan sebaiknya dilakukan, kalo tidak bisa malam itu silahkan ke esokan harinya, meskipun mayoritas Masyarakat biasanya melakukannya itu di malam hari pasca resepsi pernikahan kalo

⁸ Ibu Mai, Penduduk Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupatn Sampang, *Wawancara Langsung*, Tanggal 20 April 2024.

⁹ Sufatmi, Penduduk Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupatn Sampang, *Wawancara Langsung*, Tanggal 20 April 2024.

memang ada halangan ya silahkan ke esokan harinya. Kan kadang ada yang keluarganya itu gak tau, antara besan, bapaknya yang mana gak tau, ibunya gak tau, karena yang saling mengenal ya cuma anaknya, atau selama ini bapaknya merantau, jadi tradisi ini menurut saya sangatlah luarbiasa. Tp kalo memang tidak mau melakukan ya tidak apa-apa, namun alangkah baiknya untuk melakukan karena manfaatnya sangat besar bagi kedua keluarga tersebut”.¹⁰

Beliau berpendapat bahwa dengan adanya tradisi *ngerem mantan* disini sangatlah bermanfaat dan sangat layak untuk dilaksanakan, terkait Masyarakat yang tidak setuju dengan tradisi ini ya mereka sah saja dikarenakan ini sekedar tradisi, namun alangkah baiknya dan lebih dianjurkan melakukannya meskipun di lain waktu.

Selain itu pendapat serupa ditambahkan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak N mengenai tradisi *ngerem mantan* sebagai berikut:

“Saya sangat setuju dengan tradisi ini mbak karena menurut saya ini sangat bagus dari segi tatakrama atau adab, dan juga mengaca dari niatnya yaitu silaturahmi antara kedua keluarga yang selama ini belum ketemu secara face to face atau mendalam, makna dari sesuatu yang dibawa itu mbak seperti nasi itu sendiri kan berwarna putih, sebagai lambang kesucian ikatan tersebut dan juga kan nasi itu merupakan makanan pokok sehingga diharapkan akan selalu tercukupi selama hidupnya, air itu kan sebagai sumber mata air sehingga diharapkan bisa selalu mengalir dan jernih seperti air tersebut rumah tangganya. Untuk persiapan ya tidak banyak, ya keluarga inti yang harus ikut, nanti di sana ditemui oleh keluarga inti juga, selanjutnya ya mental apa yang akan di ucapkan nanti disana, seperti musyawarahnya atau penyerahan-penyerahannya tersebut, kalo dari pihak wanita ya nanti kan hanya menyambut mbak, ya di sesuaikan dengan keluarga mempelai laki-laki pihak perempuan ya menerima pemasrahan dari pihak laki-laki, selain itu juga mental yang harus disiapkan karena kan takutnya ada yang tidak sama kebiasaannya sehingga menimbulkan ketidak nyamanan, makanan itu kan

¹⁰ Hasanah, Penduduk Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupatn Sampang, *Wawancara Langsung*, Tanggal 20 April 2024.

juga sebagai simbolis aja bahwa setelah ini yang merawat yang mengingatkannya juga akan ditanggung oleh mertua, lalu bak untuk pelaksanaannya itu sebelum dilakukan tidak ada perjanjian emang sudah seperti itu adatnya jadi sudah pasti paham, tp kalo misal orang luar beda desa ya kita mengutarakan bahwa akan kerumah mempelai wanita”.

Masyarakat di Desa Plasah menganggap bahwa tradisi *ngerem mantan* disini sangatlah di anjurkan untuk dilakukan, karena bagi mereka momen itu adalah momen yang pas setelah sah menyatunya kedua keluarga menjadi satu, sehingga mereka juga menganggap pada saat proses tradisi *ngerem mantan* itu merupakan ajang yang sempurna dan juga sakral untuk dilaksanakan. Didalam pertemuan antara dua keluarga tersebut berisi pemasrahan antara pihak laki-laki dan juga Wanita sebagai anggota baru di keluarga, sebagai ajang untuk memperdalam ikatan kekerabatan antara kedua mempelai, dan tentu hal tersebut merupakan bagian dari *tangka* atau etika social di kalangan Masyarakat Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Selain itu terdapat Sebagian masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka kurang setuju dengan diadakannya tradisi *ngerem mantan* karena dinilai terlalu berlebihan dan kurang memperhatikan keadaan.

Tokoh masyarakat berpendapat bahwa tradisi tersebut sebenarnya sah saja apabila tidak dilakukan karena hal tersebut hanyalah sebuah tradisi dan kembali kepada keyakinan dan kemauan masing-masing keluarga, namun beliau juga menambahkan bahwa tradisi tersebut alangkah baiknya untuk dilakukan saja meskipun dilain waktu. Meskipun kebiasaan Masyarakat melakukan tradisi tersebut dilakukan di malam hari

pasca resepsi pernikahan, diperbolehkan dilain waktu apabila ada halangan.

B. Temuan Penelitian

Selanjutnya peneliti akan memaparkan analisis data setelah dilakukan penelitian tentang tradisi *ngerem mantan* di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang perspektif sosiologi hukum Islam. Adapun hasil analisis data peneliti sebagai berikut:

1. Tradisi *Ngerem Mantan* Pasca Resepsi Pernikahan Di Desa Plasah Kecamatan Sereseh Kabupaten Sampang

- a. Tradisi *ngerem mantan* adalah tradisi yang dilakukan pasca resepsi pernikahan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita dengan membawa nasi beserta tempatnya yang melambangkan kemakmuran, kendi sama airnya sebagai sumber kehidupan, piring dengan sendoknya. Selain itu ber maksud silaturahmi untuk memper erat ikatan tali persaudaraan antara kedua mempelai, memasrahkan anak mereka, dan sebagai simbol nafkah terahir yang diberikan oleh orangtua mempelai laki-laki yang nantinya akan diteruskan kepada istri dan anak-anaknya.
- b. Tradisi *ngerem mantan* bagi masyarakat di Desa plasah merupakan sebuah tradisi yang keberadaannya masih sangat di akui dan sangat dianjurkan untuk dilakukan pasca resepsi pernikahan. Selain karena mereka sangat memegang teguh

tatakrama mereka juga sangat meyakini bahwa tradisi *ngerem mantan* tersebut merupakan waktu yang pas untuk ber silaturahmi antara kedua keluarga setelah adanya sebuah pernikahan antara dari anak-anak mereka.

- c. Dalam pelaksanaan tradisi *ngerem mantan* biasa dilakukan malam hari pasca resepsi pernikahan, tidak ada anjuran husus melainkan mereka hanya mematuhi atau mengikuti kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun sejak nenek atau buyut mereka bahwa tradisi tersebut dilakukan di malam hari pasca resepsi pernikahan.

2. Pendapat Masyarakat Desa Plasah Dengan Adanya Tradisi Ngerem Mantan Pasca Resepsi Pernikahan

- a. Sebagian besar masyarakat merasa sangat setuju dan menganggap bahwa tradisi *ngerem mantan* perlu dilakukan dan dilestarikan.
- b. Terdapat masyarakat yang menganggap tradisi *ngerem mantan* tidak perlu dilakukann karena dinilai terlalu berlebihan dan kurang conditional.
- c. Terdapat masyarakat yang menganggap hal demikian tidak perlu namun beliau tetap melaksanakan tradisi tersebut untuk menghormati masyarakat lain yang dinilai sangat menjaga tradisi tersebut.

C. Pembahasan

1. Tradisi *Ngerem Mantan* Pasca Resepsi Pernikahan Di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil data dilapangan melalui wawancara secara langsung, dokumentasi serta observasi, tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang merupakan sebuah tradisi yang ada sejak dulu dan telah dilakukan secara turun temurun serta di ulang-ulang. Adat berasal dari kata *ada-ya'du* yang artinya pengulangan, maka setiap sesuatu yang melalui pengulangan atau dilakukan secara berulang kali tanpa adanya usaha atau paksaan itu disebut adat, namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua sesuatu yang dilakukan secara berulang ulang itu dinamakan adat, dinamakan adat apabila oleh Masyarakat diyakini sebagai hukum yang harus dipatuhi.¹¹ Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran surat Al-Mujadalah ayat 3 sebagai berikut:

..ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا..

Artinya: “..Kemudian mereka menarik kembali apa yang mereka katakan..”¹²

Adat istiadat dan budaya merupakan kearifan lokal warisan nenek moyang didalam tata nilai kehidupan yang melekat di Masyarakat. Masyarakat lokal yang hidupnya berdekatan dengan alam memiliki

¹¹ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat” Jurnal Lisan Al-Hal, 2 (Desember,2015), 390.

¹² Al-kaffah, *Al-quran dan Terjemah* (Surabaya: Jln. Medokan Semampir Indah 6, 2013), 543.

pengetahuan tentang bagaimana mereka bisa melestarikan semua kekayaan alam yang ada tanpa harus merusaknya secara turun temurun. Kearifan tradisional dan bersifat lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh Masyarakat Indonesia dan dilaksanakan secara turun temurun. Banyak sekali adat istiadat yang sampai sekarang masih dilakukan dan dijadikan sebuah panutan, seperti *pranoto mongso* dan *nyabuk gunung* yang ada di Jawa.¹³

Tradisi *ngerem mantan* merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan pasca resepsi pernikahan pada malam harinya, yaitu dari pihak keluarga mempelai laki-laki datang kerumah pihak mempelai wanita dengan membawa buah tangan berupa makanan dan perlengkapan makan seperti nasi sama tempatnya yang melambangkan kemakmuran yang mana nasi itu sebagai makanan pokok, kendi beserta airnya sebagai sumber kehidupan sehingga diharapkan agar kedua mempelai selalu menjadi sumber kejayaan dalam hidupnya, piring dengan sendoknya, lauk sebagai pelengkap didalam makanan di ibaratkan istri yang melengkapi suami. Hal ini juga tidak mengandung unsur yang menyalahi syariat sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

تَهْدُوا تَحَابُوا

¹³ Munir Salim, “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Kedepan” Al-Daulah, 2 (Desember, 2016), 246-247.

Artinya: “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan timbul cinta”.¹⁴

Namun bagi masyarakat Desa Plasah pembawaan makanan dan perlengkapannya tersebut memiliki makna husus, yaitu sebagai simbol nafkah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya, yang nantinya akan diteruskan oleh anaknya kepada istri dan keluarganya sebagai tulang punggung dan orang tua, juga sebagai simbol bahwa orangtua telah menyelesaikan kewajiban terahirnya yaitu menikahkan si anak. Terdapat hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak sebagai berikut:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَيَّ وَالِدِهِ أَنِّيْحَسِنَ إِسْمِهِ وَأَدَبَهُ وَأَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ، وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقُهُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنْ يُرَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ

Artinya: “kewajiban orangtua terhadap anak yaitu: memberikan nama yang bagus dan ahlak atau sopan santun, mengajarkan tulis menulis, berenang dan memanah, memberikan makanan yang baik, menikahkannya apabila telah cukup umur”.¹⁵

Apabila di rinci kewajiban orangtua terhadap anaknya itu ada 5 yaitu:

- a. Memberikan anak nama yang baik, yaitu nama yang memiliki arti dan makna yang baik, bukan nama-nama yang dibenci, selain untuk membedakan dia dengan anak yang lain, nama yang baik juga sebagai doa dan harapan kepada anak.

¹⁴Al-hafidh ibn Hajar, *Bulughul Maram* (sidogiri, april 2022),139.

¹⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 259-260.

- b. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak, yaitu dengan mendidik anak-anaknya dari dini dan dimulai dari rumah, sekolah maupu dipesantren, bahkan sampai perguruan tinggi.
- c. Mengajarkan keahlian ilmu ketangkasan kepada anak, mungkin di zaman sekarang orang tua bisa memberikan pelajaran bahasa asing, keahlian komputer bahkan, dapat juga dilatih berenang dan memanah.
- d. Memberikan tempat tinggal dan rezeki yang baik kepada anak, meberikan tempat tinggal yang baik, lingkungan yang baik sehingga anak-anak dapat berekmbang dengan baik, selain itu juga memberikan anak rezeki yang baik atau yang halal.
- e. Menikahkan anak apabila sudah cukup umur, orangtua bertanggung jawab atau walinya bertanggung jawab secara husus untuk membantu anaknya dalam menemukan pasangan agar mereka menikah apabila sudah cukup umur.

Demikian pemaparan diatas juga memperkuat alasan masyarakat Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang masih sangat menjaga dan melestarikan tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan, bahkan hampir seluruh masyarakatnya masih menjalankan tradisi tersebut, bagi masyarakat Desa Plasah tradisi tersebut merupakan momen yang pas untuk bersilaturahmi kerumah besan setelah resmi adanya ikatan suami istri antara anak-anak mereka. Selaras dengan hadits Rasulullah tentang keutamaan bersilataurahmi yaitu:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya:” Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahmi”.¹⁶

Selain bermaksud untuk memper erat tali persaudaraan antara kedua keluarga mempelai, didalam tradisi *ngerem mantan* juga bertujuan untuk saling memasrahkan anak-anak mereka agar di didik ahlaknya layaknya anak sendiri. Demikian karena setelah dilangsungkannya pernikahan anak mantu itu sudah seperti anak sendiri, bahkan ketika bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu dan haram hukumnya ibu atau ayah mertua menikahi istri atau suami dari anak-anaknya. Menurut Al-Jaziri yang menjadikan mahrom sebab pernikahan itu terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Anak, cucu dan seterusnya (keturunan perempuan), istri yang sudah di *jima*’ (apabila istri belum pernah di *jima*’, maka anak perempuan dari istri boleh dinikahi).
- b. Ibu, nenek dari ayah istri, nenek dari ibu istri dan seterusnya (mertua). Larangan tersebut berlaku sejak setelah akad, baik belum berhubungan seksual ataupun sesudah.
- c. Mantan istri ayah mertua.¹⁷

Pribumisasi Islam memperbolehkan adanya variasi dalam praktek ibadah yang menunjukkan keberagaman budaya lokal seperti perayaan agama yang dicampur dengan hal-hal husus dari masyarakat budaya lokal dalam pelaksanaannya, dalam pribumisasi islam mengakui budaya, tradisi dan nilai-nilai lokal berperan penting dalam cara umat islam menjalani

¹⁶ Imam Allamah Badruddin Abi Muhamman bin Ahmadul Ainy, *Umdatul Qary Syarah Shahih Bukhary*, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah), 143.

¹⁷ Holilur Rohman , *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2021), 118.

keyakinanya.¹⁸ Sehingga masyarakat penganut tradisi *ngerem mantan* menyatukan kearifan lokal dengan nilai-nilai agama yang ada menjadi satu melalui tradisi *ngerem mantan* tersebut.

Adat atau kebiasaan itu tidak bisa diterima begitu saja, akan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu adat bisa diterima:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat.
- b. Tidak menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
- c. Berlaku pada umumnya orang muslim.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
- e. Adat tersebut sudah lumrah dikalangan Masyarakat ketika akan ditetapkannya.¹⁹

2. Pendapat Masyarakat Di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tentang Tradisi *Ngerem Mantan*

Masyarakat madura terkenal dengan etika sosialnya yang sangat tinggi, bahkan tatakrama bagi mereka merupakan satu hal yang harus dijaga dan di lakukan sebaik mungkin, bahkan etika sosial memiliki hubungan yang erat sekali dengan nilai-nilai sosial di kehidupan

¹⁸ Endang Supriadi, *Islam Nelayan Rekonstruksi Ritual Keislaman Dalam Bingkai Islam Dan Budaya Lokal Masyarakat Nelayan Cirebon* (Semarang, Cv Lawwama), 37-38.

¹⁹ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah- Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 210.

masyarakat.²⁰ Hal ini pula yang telah mempengaruhi sudut pandangan masyarakat terhadap tradisi atau kebiasaan yang mereka yakini dan mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah tanggapan masyarakat Madura di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap tradisi *ngerem mantan* yang sudah mereka lakukan sejak dulu secara turun temurun.

Mayoritas masyarakat di Desa Plasah berpendapat bahwa tradisi *ngerem mantan* harus tetap dilaksanakan dan dijaga keberadaannya, bagi mereka tradisi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka yang sangat melekat, karena masyarakat sana menganggap tradisi ini merupakan bagian dari etika sosial dalam menjalin hubungan antar keluarga. Mayoritas masyarakat di Desa Plasah sangat menjaga tradisi tersebut karena selain memiliki nilai etika sosial yang sangat tinggi tradisi tersebut juga memiliki unsur-unsur keagamaan yang kental, sehingga sampai sekarang mereka masih melaksanakan dan menjaga tradisi tersebut.

Meskipun mayoritas masyarakat Desa Plasah sangat menjaga dan melestarikan tradisi *ngerem mantan* dalam kehidupan mereka, juga terdapat sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan adanya tradisi tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa tradisi tersebut tidak perlu dilakukan karena dinilai terlalu berlebihan dan melelahkan dikarenakan waktu pelaksanaannya pada malam hari pasca resepsi pernikahan dengan

²⁰ Putri Ambarwati, Huriyatul Wardah, dan M. Ovin Sofian, "Nilai Sosial Masyarakat Madura Dalam Kumpulan syair Lagu Daerah Madura" *Satwika: Jurnal Kajian Budaya Dan Perubahan Sosial*, 1 (April, 2019),61.

membawa makanan kembali, padahal makanan yang sebelumnya itu masih banyak, bahkan terkendala tempat atau lokasi yang jauh antara pihak keluarga mempelai laki-laki dan wanita.

Telah ditanggapi secara langsung oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa sebenarnya tidak apa-apa apabila ingin melaksanakan tradisi tersebut di ke esokan harinya asalkan tetap melaksanakannya, apabila masih tidak mau dan enggan untuk melakukannya juga tidak masalah, karena tradisi tersebut juga tidak memiliki anjuran khusus berupa dalil yang memerintahkan untuk melaksanakan tradisi *ngerem mantan* dengan rincian tatacara pelaksanaanya, namun beliau masih kokoh dengan pendirian agar jikalau bisa tetap melaksanakan dan mendukung adanya tradisi tersebut dikarenakan termasuk golongan atau suatu kebiasaan yang baik dan banyak sekali manfaat dibalik semua itu, sehingga bagi beliau tradisi tersebut layak untuk didukung keberadaannya.

Adat merupakan bagian dari system budaya yang menjadi kebiasaan setiap orang maupun kebiasaan sosial, kebiasaan yang dipahami dan dilakukan secara terus menerus dan berulang kali oleh sekelompok masyarakat sehingga menjadi sebuah tradisi, hal-hal yang terdapat dalam sebuah tradisi seperti sesajen atau berupa ketentuan-ketentuan husus yang tidak dibakukan secara formal, namun diyakini dan diakui oleh penganutnya sehingga menjadi pengawasan sosial dan pedoman dalam berperilaku bagi masyarakat pendukungnya. Tradisi dapat dijadikan sebuah penetapan hukum dalam masalah sosial tanpa harus bergantung pada nash

syar'i dan tetap berpegang kepada keadilan hukum tradisi. Doktrin tradisi bukanlah sesuatu yang tidak berkembang, karena tradisi merupakan warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Sehingga akan ada sedikit atau banyak perubahan dari generasi ke generasi yang tentunya memiliki ide atau gagasan baru yang akan berkembang sesuai dengan kondisi pada medan budaya tersebut.²¹ Bahkan demikian dengan tradisi *ngerem mantan*, yang dulunya tradisi tersebut sangat di dukung dan tidak ditemukan pendapat-pendapat yang keberatan dengan tradisi tersebut seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman kini munculah pendapat-pendapat baru, seperti kurang setujunya dengan pelaksanaan sebuah tradisi tersebut.

3. Tradisi *Ngerem Mantan* Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan perilaku masyarakat, sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.²²

Sasaran utama dalam pendekatan sosiologi hukum Islam merupakan sebuah perilaku atau interaksi masyarakat, sesama muslim ataupun non muslim yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam.²³ Sosiologi hukum Islam juga merupakan hasil dari upaya interaksi pengertian antara wahyu dan respon fiqih terhadap problematika sosiologi

²¹ Nurhayati Tine, *Mlonthalo (Menoropong Budaya Lokal Di Gorontalo)* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), 18-19.

²² Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta media Publishing), 13.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 12.

politik maupun kultural yang dihadapinya. Sehingga setiap produk pemikiran hukum Islam merupakan hasil interaksi si pemikir hukum beserta ruang lingkup sosiologi politik dan sosiologi kultural yang mengitarinya, maka produk pemikiran tersebut bergantung kepada lingkungan tersebut.²⁴

Dalam hal ini kami akan membahas sebuah tradisi *ngerem mantan* yang ada di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang mengenai **hubungan antar individu dan keluarga** tradisi *ngerem mantan* menyoroti pentingnya hubungan sosial antara individu-individu dalam masyarakat Madura, termasuk bagaimana pernikahan yang telah dilangsungkan bisa semakin memperkuat ikatan antara kedua keluarga, ini mencerminkan bagaimana masyarakat Madura mempertahankan kohesi sosial dan jaringan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari mereka sehingga melibatkan komponen masyarakat seperti keluarga, pelaku tradisi *ngerem mantan* diantaranya orang tua, tokoh agama, sesepuh maupun tokoh masyarakat, seperti halnya pelaksanaan tradisi *ngerem mantan* dilakukan juga sebagai bentuk silaturahmi dari pihak keluarga mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita.

Tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang kuat di Madura, di mana penghormatan terhadap keluarga mempelai.

²⁴ Jumiati, Nur Hawa, Mut Minnah Dkk, "Tradisi Penyerahan *Erang-erang* Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)" *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga*, 1 (Juli, 2022), 46-49.

Dari perspektif hukum Islam, ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional lokal dapat diintegrasikan atau berdampingan dengan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dan hubungan antara pria dan wanita memiliki aturan yang ketat terkait dengan ijab-qabul (pernyataan dan persetujuan) serta tata cara yang harus diikuti dalam prosesi pernikahan. Meskipun *ngirem mantan* tidak secara langsung terkait dengan prosesi pernikahan itu sendiri, namun hal ini menyoroti bagaimana masyarakat Madura memperlakukan hubungan personal dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan agama, yaitu seperti halnya datang dengan membawa makanan beserta sebagian anggota keluarga, didalam kitab fiqih dijelaskan dengan judul *mausu'ah fiqhy Islamy wal qodhoya alma'ashirah* 4 madzhab fiqih menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang diberikan ketika khitbah, sebelum maupun saat perkawinan itu merupakan hibah (pemberian), selagi didalam pemberian tersebut tidak menyimpan sesuatu yang menyalahi aturan agama itu diperbolehkan.²⁵

Tradisi *ngirem mantan* juga mencerminkan konsep penghormatan terhadap individu dan keluarga serta kehormatan dalam mengelola hubungan interpersonal. Dari perspektif hukum Islam, ini bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan menjaga integritas keluarga dalam konteks budaya yang kuat.

²⁵ Moh Abduh, "Tradisi Sesarahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam" *Jurnal Cityzenship Virtues*, 1 (Maret, 2023), 438-439.

Seperti halnya tradisi tersebut juga bertujuan untuk saling memasrahkan anak-anak mereka, agar dianggap layaknya anak sendiri, dan diberikan pendidikan yang bagus, apabila terdapat kesalahan di salahkan dan tidak saling mengajarkan hal-hal buruk kepada anak-anaknya sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab orangtua.

Dari segi tujuan dan bagaimana pelaksanaan tradisi *ngerem mantan* tidak menyimpan unsur perlakuan yang menyimpang dari agama maupun mengandung sebuah kemaksiatan. perihal sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi tersebut tidak perlu dilakukan telah ditanggapi langsung oleh salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi tersebut boleh dilakukan kapanpun pasca resepsi pernikahan, dalam artian tidak harus di malam harinya, namun apabila masih tidak ingin melakukan itu diperbolehkan karena memang itu merupakan sebuah tradisi yang tidak memiliki dalil husus yang mengatur dan mewajibkan seseorang untuk melaksanakannya, Beliau berpendapat bahwa sesuatu yang baik itu seharusnya didukung dan dipertahankan.

Hukum adat merupakan hukum yang berubah-ubah sesuai dengan kehidupan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Didalam Sejarah pertumbuhan hukum Islam, sejarah pembentukan hukum Islam telah menentukan cara Nabi dalam mengatasi masa peralihan, Nabi tidak pernah menghilangkan tradisi yang ada dikalangan masyarakat melainkan memperbaikinya, Nabi bahkan ber tabligh dengan seruan dan ajakan langsung sesuai hati nurani, dalam artian tidak menggunakan paksaan,

sehingga tidak jarang adat yang berkembang di masyarakat itu masih senantiasa digunakan. Selain itu dalam ushul fiqih kita juga mengenal kaidah yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Ada dan tidak adanya hukum itu berkaitan dengan ada dan tidak adanya illat”.²⁶

Dari kaidah di atas dapat dikatakan bahwa apabila terdapat *illat* maka hukum tersebut tidak akan ada, dan menjadi ada apabila ketidadaan *illat*. Demikian juga membuktikan bahwa tempat dan waktu merupakan faktor penting dalam pembentukan hukum Islam, termasuk terhadap tradisi *ngerem mantan* yang masih berlaku hingga sekarang, bahkan bisa saja seiring berkembangnya zaman dan berjalannya waktu tradisi *ngerem mantan* juga akan mengalami perubahan, baik dari segi pelaksanaan atau penerapannya, bisa semakin membaik atau bahkan memburuk, dan nantinya akan ada tinjauan-tinjauan hukum kembali terkait perubahannya.

Yang peneliti temukan pada tradisi *ngerem mantan* juga tidak menyimpan unsur-unsur menyesatkan atau nilai-nilai yang bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tradisi *ngerem mantan* itu mubah atau boleh. Nilai-nilai atau keyakinan yang terkandung didalam tradisi *ngerem mantan* secara simbolis seperti sesuatu yang dibawa dalam pelaksanaan tradisi tersebut, justru menyimpan unsur tanggung jawab dan kewajiban

²⁶ Fathurrahman, “Pemikiran Ulama’ Tentang Illat Hukum” *Jurnal Darussalam*, 2 (Desember, 2014), 43.

sebagai orangtua kepada anak dan suami kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga didalam tradisi tersebut tidak menyimpan *illat*. Rasulullah Saw mengatakan bahwa:

مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Setiap sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal tersebut baik menurut Allah.²⁷

Dari uraian di atas sudut pandang sosiologi hukum Islam, tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Madura mengelola hubungan sosial mereka dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya setempat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun ngirem mantan tidak secara langsung terkait dengan prosesi formal pernikahan, namun hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Madura memperlakukan hubungan sosial dan nilai-nilai dalam konteks hukum Islam. Prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap individu, menjaga harmoni sosial, dan menjaga integritas keluarga adalah nilai-nilai yang ditekankan dalam hukum Islam.

²⁷ Fitra Rizal, "Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Hukum Islam" *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2 (Juli, 2019), 159.